



**PENETAPAN**

**Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara para permohonan dari:

- I. A.A. RAI SWANDANA , Laki-laki, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir Badung, 24 november 1992, agama Hindu, pekerjaan pegawai swasta.
- II. DESAK PUTU SRI DARMAWATI, Perempuan, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir Sibang Kaja, 15 februari 1993, agama Hindu, pekerjaan tenaga honorer, sama-sama bertempat tinggal di Jl. Bidadari, Lingkungan Basangkasa, Seminyak, Badung, selanjutnya disebut sebagai..... Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui permohonannya tanggal 21 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 19 Januari 2018, bertempat di alamat Jl. Bidadari, Lingkungan Basangkasa, Seminyak, Badung, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 5103-KW-21062018-0039 tanggal 21 juni 2018.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama A.A. ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 6 juni 2019.

**Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuat Akta anak di Catatan Sipil bertempat di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung tidak di perbolehkan menggunakan nama Anak Agung karena harus mengikuti kasta orang tua ayah (A.A.) maka anak harus A.A., dikarenakan nama terlalu panjang kami memohon agar nama Dewi di hilangkan.
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akta di Akta Kelahiran tercantum nama A.A. ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan pengadilan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat di tetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk dating menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama A.A. ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 agustus 2019 Nomor 5103-LU-01082019-0004 menjadi ANAK AGUNG ISTRI SRI LAJITA RASTI adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badung, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari pemohon ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat asli yang disertai fotocopy yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai Asli, KTP atas nama A.A.Rai Swandana dan KTP atas nama Desak Putu Sri Darmawati , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-21062018-0039 antara A.A.Rai Swandana dengan Desak Putu Sri Darmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LU-010820019-0004, nama A.A.Istri Lajita Rasti Dewi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-3;
4. Fototokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga No. 5103010205230001, nama kepala keluarga A.A.Rai Swandana, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A.A.Surya Buana, ST, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon 1.(A.Rai Swandana) ;
  - Bahwa para Pemohon sebagai suami istri ;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 19 Januari 2018 secara agama Hindu ;
  - Bahwa perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
  - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama A.A.ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI , lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juni 2019 ;
  - Bahwa benar para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena anak Para Pemohon yang bernama A.A.Istri Sri Lajita Rasti Dewi namanya harus sesuai dengan nama orang tuanya menggunakan nama A.A ;
  - Bahwa nama A.A. yang ada dalam nama Pemohon I adalah singkatan nama dari Anak Agung yang dalam adat Bali menunjukkan Kasta ;
  - Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Anak Agung RAI SWANDANA, disingkat menjadi A.A. RAI SWANDANA, sehingga nama

**Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon yang seharusnya Anak Agung ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI disingkat menjadi A.A ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI ;

- Bahwa nama anak Para Pemohon semula bernama A.A.ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI diganti menjadi ANAK AGUNG ISTRI SRI LAJITA RASTI ;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan tersebut tidak ada yang merasa keberatan ;

2. Saksi I Gusti Made Suka Widana, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai paman dari Pemohon 1 ( A.A.Rai Swandana) ;
- Bahwa para Pemohon sebagai suami istri ;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 19 Januari 2018 secara agama Hindu ;
- Bahwa perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama A.A.ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI , lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juni 2019 ;
- Bahwa benar para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena anak Para Pemohon yang bernama A.A.Istri Sri Lajita Rasti Dewi namanya harus sesuai dengan nama orang tuanya menggunakan nama A.A ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon semula bernama A.A.ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI diganti menjadi ANAK AGUNG ISTRI SRI LAJITA RASTI ;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan tersebut tidak ada yang merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

**Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama A.A. ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran tanggal 1 agustus 2019 Nomor 5103-LU-01082019-0004 menjadi ANAK AGUNG ISTRI SRI LAJITA RASTI adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan sisi formalitas pengajuan permohonan Para Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, didukung dengan bukti tanda P-4 berupa Kartu Keluarga (KK), terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bidadari, Lingkungan Basangkasa, Seminyak Kabupaten Badung;

Bahwa alamat tempat tinggal Para Pemohon masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar, maka tepat Para Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat di kabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu A.A.Surya Buana, ST dan I Gusti Made Suka Widana alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, terungkap dipersidangan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Dps**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama A.A. ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juni 2019 ;
- Bahwa benar para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena anak Para Pemohon yang bernama A.A. Istri Sri Lajita Rasti Dewi namanya harus sesuai dengan nama orang tuanya menggunakan nama A.A ;
- Bahwa nama A.A. yang ada dalam nama Pemohon I adalah singkatan nama dari Anak Agung yang dalam adat Bali menunjukkan Kasta ;
- Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Anak Agung RAI SWANDANA, disingkat menjadi A.A. RAI SWANDANA, sehingga nama anak para Pemohon yang seharusnya Anak Agung ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI disingkat menjadi A.A ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon semula bernama A.A. ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI diganti menjadi ANAK AGUNG ISTRI SRI LAJITA RASTI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh pemohon bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat namun perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kepercayaan yang dianut oleh Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

**Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas yang telah terungkap dipersidangan, bahwa nama anak Para Pemohon dirubah dari nama semula bernama A.A ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI sekarang diajukan permohonan agar bisa ditetapkan namanya menjadi ANAK AGUNG ISTRI SRI LAJITA RASTI karena nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Anak Agung RAI SWANDANA, disingkat menjadi A.A. RAI SWANDANA, sehingga nama anak para Pemohon yang seharusnya Anak Agung ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI disingkat menjadi A.A ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI, sehingga nama anak Para Pemohon semula bernama A.A.ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI diganti menjadi ANAK AGUNG ISTRI SRI LAJITA RASTI ;

Menimbang, bahwa secara hukum perubahan nama seseorang tidak dilarang sepanjang perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat yang berlaku dimasyarakat sehingga permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya dari nama A.A.ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI diganti menjadi ANAK AGUNG ISTRI SRI LAJITA RASTI dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwasannya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk / Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Para Pemohon adalah

**Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **Menetapkan:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama A.A. ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI diganti menjadi ANAK AGUNG ISTRI SRI LAJITA RASTI;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pengganti nama anak para Pemohon tersebut yang semula A.A.ISTRI SRI LAJITA RASTI DEWI diganti menjadi ANAK AGUNG ISTRI SRI LAJITA RASTI, kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kaimis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hari Supriyanto, S.H.M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kadek Yuliani , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d

t.t.d

Kadek Yuliani, SH.

Hari Supriyanto, S.H.M.H.

**Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Dps**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp 100.000,-
  2. Proses.....Rp 50.000,-
  3. PNBP.....Rp 10.000,-
  4. Pengadaan.....Rp. 15.000.-
  5. Materai..... Rp 10.000,-
  6. Redaksi..... Rp 10.000.-
- Jumlah .....Rp 200.000  
(dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Dps